



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 19 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 19 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam hal karaktersitik kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya atau diatur oleh peraturan perundang-undangan lain, pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dapat ditetapkan standar harga jasa tersendiri berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati mengenai standarisasi harga jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3B

- (1) Dalam hal standar harga barang yang digunakan belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan survey harga barang dari satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang.
- (3) Persetujuan Bupati mengenai standarisasi harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kegiatan yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. harga barang yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan barang, dan harga keseluruhan per barang paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal standar harga barang atau jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini lebih rendah dari harga yang beredar di pasaran, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku setelah memperoleh persetujuan Bupati.
 - (2) Bupati dalam memberikan persetujuan harga barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan survey harga barang atau jasa dari satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang atau jasa.
 - (3) Persetujuan Bupati mengenai standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 4 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pengkajian atas usulan pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi kepada Bupati.

5. Ketentuan dalam buku Lampiran pada angka Romawi I STANDAR HARGA JASA huruf A KOMPENSASI pada Angka 2 Kompensasi Jabatan huruf c Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji

No.	Jabatan	Jumlah Anggaran Belanja						
		≤ 500 juta	di atas 500 jt s.d. 1 M	di atas 1 M s.d. 2 M	di atas 2 M s.d. 5 M	di atas 5 M s.d. 10 M	di atas 10 M s.d. 20 M	di atas 20 M
1)	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pos Bantuan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
2)	Pembantu Bend. Pengeluaran/ Pembantu Bend. Pos bantuan /PUMC	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000

Keterangan:

- 1) Jumlah anggaran belanja tersebut tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.
- 2) Kompensasi jabatan bendaharawan pembantu diberikan berdasar jumlah anggaran yang dikelola di tingkat Bagian/Bidang/Seksi.

6. Ketentuan dalam buku lampiran pada angka Romawi I STANDAR HARGA JASA huruf A KOMPENSASI pada Angka 3 Kompensasi Kerja pada Ketentuan diantara angka 3) dan angka 4) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan:

- 1) Penggunaan OH dalam 1 kegiatan paling banyak 5 hari dalam satu bulan, kecuali:
 - a. perumusan rancangan peraturan daerah diatur dengan ketentuan penggunaan OH dikalikan dengan jumlah rancangan peraturan daerah yang dihasilkan.
 - b. Kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan atau fungsi tugasannya bersifat lintas instansi/lembaga, penggunaan OH paling banyak 10 hari dalam 1 bulan.

- 2) Pengertian hari dalam standar kompensasi kerja merupakan satuan waktu pelaksanaan kegiatan, bukan satuan hari kerja.
- 3) Pengertian bulan dalam standar kompensasi kerja merupakan satuan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 22 hari.
- 3a) Jumlah kegiatan dalam satu hari paling banyak 4 kegiatan.
- 4) Kompensasi kerja dapat diberikan bagi PNS dan non PNS.
- 5) Yang dimaksud dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
- 6) Pelaksana dan pembantu pelaksana teknis dapat mempertimbangkan kedudukan jabatan dan golongan.
- 7) Bagi Pelaksana dan pembantu pelaksana teknis dengan pangkat Golongan III, dapat diberikan tambahan setinggi-tingginya 5% dengan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp500,00 (limaratus rupiah).
- 8) Bagi Pelaksana dan pembantu pelaksana teknis dengan pangkat Golongan IV, dapat diberikan tambahan setinggi-tingginya 15% dengan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp500,00 (limaratus rupiah).

7. Ketentuan dalam buku lampiran pada angka Romawi I STANDAR HARGA JASA huruf A KOMPENSASI pada Angka 3 Kompensasi Kerja huruf g Kompensasi Kerja Non-Pegawai diantara angka 2) dan angka 3) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

2a) Kegiatan penyediaan jasa keamanan dan jasa kebersihan

No	Jasa	Kompensasi (Rp/Orang/Bulan)	Keterangan
a)	Keamanan	1.518.432	komponen kompensasi terdiri dari: - Gaji sesuai UMP - Jaminan kesehatan - Tunjangan hari raya - Seragam - Pajak dan keuntungan manajemen
b)	Kebersihan	1.490.932	

8. Ketentuan dalam buku lampiran pada angka Romawi I STANDAR HARGA JASA huruf D BIAYA PERJALANAN DINAS pada angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi) pada Keterangan diantara angka 1) dan angka 2) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Keterangan angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi):

- 1) Klasifikasi belanja perjalanan dinas adalah:
 - a) A untuk bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRD.
 - b) B untuk Anggota DPRD dan pejabat eselon II.
 - c) C untuk pejabat eselon III.
 - d) D untuk pejabat eselon IV dan PNS golongan IV.
 - e) E untuk pejabat eselon V dan PNS golongan III.
 - f) F untuk PNS golongan II, I dan non PNS.
- 1a) Untuk PNS pendamping dapat memakai fasilitas penginapan seperti fasilitas pejabat yang didampingi.
- 2) Rincian uang perjalanan dinas merupakan besaran uang yang diberikan apabila perjalanan dinas tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan.
- 3) Uang perjalanan dinas diberikan sesuai besaran yang tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan.
- 4) Dalam hal akomodasi tidak difasilitasi penyelenggara kegiatan, maka belanja perjalanan dinas diberikan secara keseluruhan, untuk penginapan diberikan secara riil.
- 5) Dalam hal akomodasi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan diberikan sebesar 30% dari standar harga jasa penginapan.
- 6) Dalam hal akomodasi menggunakan Graha Sembada, tidak diberikan biaya penginapan.
- 7) Dalam hal akomodasi difasilitasi penyelenggara atau perjalanan dinas tidak menginap, tetap diberikan uang harian.
- 8) Uang harian terdiri atas uang makan, uang saku dan uang transport.
- 9) Transport dapat berbentuk biaya taksi dari dan ke bandara, dan transport lokal (transport dalam kota).
- 10) Pengertian satuan biaya taksi adalah biaya taksi untuk perjalanan dari bandar udara kedatangan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan (dalam kota) ke bandar udara keberangkatan (1 kali perjalanan dinas).
- 11) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan kendaraan dinas, maka belanja perjalanan dinas tidak termasuk biaya transportasi lokal dan satuan biaya taksi tetapi menggunakan BBM sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E